



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN NARKOTIKA**

**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, pada Pasal 47 ditentukan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 01.a tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)* (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
  5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Llicit Traffic In Narcotic, Drugs and Psychotropic Substance* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890));
8. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan narkotika Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagaimana unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut BNN adalah Badan Narkotika Nasional yang berada di Pusat;
8. Badan Narkotika Propinsi selanjutnya disebut BNP adalah Badan Narkotika yang berada di Propinsi Sulawesi Tengah;;
9. Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disebut BNK adalah Lembaga non structural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Banggai Kepulauan;
10. Pelaksanaan Harian BNK selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Lembaga Struktural yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua BNK Banggai Kepulauan.
11. P4GN adalah singkatan dari Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Badan Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut BNK adalah Lembaga Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- (a) Menkoordinasikan perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah serta lembaga lainnya di Kabupaten dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- (b) Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah serta lembaga lainnya di kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

**Pasal 5**

BNK Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- (a) Pengkoordinasian Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kabupaten serta lembaga lainnya dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya;
- (b) Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah Kabupaten serta lembaga lainnya dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
- (c) Pelaksanaan Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas dilingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
- (d) Pembangunan dan pengembangan sistim informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

**BAB V**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi BNK terdiri dari :

- a. Ketua : Wakil Bupati
- b. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian BNK merangkap anggota
- c. Anggota :
  1. Kasat Reskrim Polres Banggai Kepulauan
  2. Kasat Narkoba Polres Banggai Kepulauan
  3. Kasat Intelkam Polres Banggai Kepulauan
  4. Kasat Binamitra Polres Banggai Kepulauan
  5. Kasi Intel Kajari Banggai Kepulauan
  6. Kepala Dinas Kesehatan Banggai Kepulauan
  7. Kepala Badan Kesbang Linmas Kab. Banggai Kepulauan
  8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai Kepulauan
  9. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan
  10. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai Kepulauan
  11. Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Mineral Kab. Banggai Kepulauan
  12. Kepala Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan
  13. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kab. Banggai Kepulauan
  14. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM Kab. Banggai Kepulauan
  15. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Banggai Kepulauan
  16. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan
  17. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Banggai Kepulauan
  18. Kapolsek Se-Kab. Banggai Kepulauan
  19. Camat Se-Kab. Banggai Kepulauan

(2) Bagian Struktur Organisasi BNK adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 7**

BNK mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 8**

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu tembusannya disampaikan kepada BNP dan BNN.

**Pasal 9**

- (1) BNK dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak diluar BNK.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Ketua BNK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK bersumber dari APBD Kabupaten Banggai Kepulauan dan sumber lain yang sah.

**Pasal 11**

- (1) Pembiayaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, juga dapat bersumber dari bantuan BNP dan BNN.
- (2) BNK wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kebijakan operasional pembiayaannya yang bersumber dari APBN kepada BNN.

**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNK dapat menerima bantuan dari pihak-pihak lain baik dari dalam maupun dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan kepada BNK yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BNN.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 01.a Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 15**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Ditetapkan di Salakan**

**Pada Tanggal 3 Februari 2009**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

  
**H. IRIANTO MALINGONG**

**Diundangkan di Salakan**

**Pada Tanggal 3 Februari 2009**


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN**

  
**ABUBAKAR NOPHAN SALEH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**TAHUN 2008 NOMOR 2**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN NARKOTIKA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

  
H. IRIANTO MALINGONG